



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN  
CANDIMULYO, KECAMATAN MUNGKID DAN KECAMATAN MERTOYUDAN  
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Seluruh Kelurahan/Desa pada Setiap Kecamatan se Kabupaten Magelang Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang

Nomor 125/PP 04.1-BA/3308/2023 tentang Penetapan Nama Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Mertoyudan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN CANDIMULYO, KECAMATAN MUNGKID DAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ermiyanti	Perempuan	Dusun Sabrangkali RT 002/RW 002, Blongkeng, Ngluwar
2.	Tumini	Perempuan	Dusun Deles RT 006/RW 002, Jagonayan, Ngablak
3.	Eni Kusnaeni	Perempuan	Dusun Podosoko III Karangelo RT 011/RW 04, Podosoko, Candimulyo
4.	Istaghfira Nurul Izzati	Perempuan	Dusun Kalangan RT 001/RW 007, Blondo, Mungkid
5.	Eko Bagus Sulistyo	Laki-Laki	Dusun Selak RT 003/RW 001 Pabelan, Mungkid

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
6.	Ade Hermawan	Laki-Laki	Dusun Nepak RT 002/RW 001, Bulurejo, Mertoyudan

sebagai Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di desa masing-masing .

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 03 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto